

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nr 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
22. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);
23. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, dalam hal ini adalah RPD Kota Probolinggo tahun 2025-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kota Probolinggo untuk periode 2 (dua) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026, dalam hal ini merupakan Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pedoman dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo melakukan verifikasi terhadap Renja Perangkat Daerah untuk memastikan kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika dan materi muatan sebagai berikut:
 - a. BAB I memuat pendahuluan;
 - b. BAB II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. BAB III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. BAB IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. BAB V memuat penutup.
- (2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

NO.	LAMPIRAN
1.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
3.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
4.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
8.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup
9.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan
11.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
12.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
13.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
15.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo
16.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
17.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah
18.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
20.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
21.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Inspektorat
23.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Kecamatan Wonoasih
24.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Kecamatan Kademangan
25.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Kecamatan Mayangan
26.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Kecamatan Kedopok
27.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Kecamatan Kanigaran
28.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN